



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.585-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
KOTA BANDUNG DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2006-2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bandung dipandang perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung dan Pengangkatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2006-2008;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak;
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 02/KPAI/IX/2004 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
2. Berita Acara Hasil Seleksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung Nomor : 09/TSKPAID/2006 tanggal 18 Juli 2006

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2006-2008;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak tentang perlunya perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus-kasus pelanggaran dan masalah anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga dan masyarakat;
 3. Memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan dan pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak demi kepentingan terbaik anak;
 4. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran hak-hak anak di daerahnya masing-masing;
 5. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Walikota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 6. Membangun dan membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandung;
 7. Menyampaikan laporan tentang organisasi, program dan kegiatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung, Komisi dapat membentuk Kelompok Kerja dengan Jumlah maksimal Kelompok Kerja 4 (empat) yang meliputi
1. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Advokasi;
 2. Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan;
 3. Pengembangan Kerjasama Kelembagaan dan Kemitraan;
 4. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengkajian.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.585-Huk/2006

TANGGAL : 31 Juli 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
KOTA BANDUNG MASA JABATAN TAHUN 2006-2008

A. Dewan Pakar

1. Drs. H. sukarno, MM (Unsur Pemerintah Daerah);
2. Ny. Hj Nani Dada Rosada (Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga);
3. Prof. H. Sambas Wiriadisura (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat);
4. Prof. Dr. dr. Anna Alisyahbana, Sp. A (Fronties For Health);
5. Dr. K.H. Miftah Farid (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung);
6. Dra. Hj. Kusmaeni S. Hartadi, M. Si (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung);
7. Dra. Sutji Martiningsih Wibowo, Psi, MS.i (Biro Pelayanan Inovasi dan Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung);
8. Dr. Marisa, M.Pd (Biro Pelayanan Inovasi dan Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung);
9. Dr. Kusnadi, Sp. AK (Ikatan Dokter Anak Indonesia);
10. Pitoyo (Tribune Jabar, Metro Bandung);
11. Drs. H. Herman Muchtar (Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);

B. Keanggotaan

- Ketua : Rudyanto, S.Pd, M.Si.
- Wakil Ketua : Agus Noor Alamsyah, A.KS.
- Sekretaris : Ai Ratna Intan Soliha, S.Sos
- Anggota : 1. Dodi Hidayat, SH;
2. M. hariman Bachtiar, S. KG;
3. Rozalinda Erita, SH;
4. R. Asih Nur Aisaha Askary.

C. Sekretariat :

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian pada Analisa dan kebijakan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Lukman Surya, S.Sos (pelaksana pada Sub. Bagian Analisa dan Kebijakan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Dra. Lilis Rosidah (pelaksana pada Sub. Bagian Analisa dan Kebijakan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung);

4. Dody Priswadi (pelaksana pada Sub. Bagian Analisa dan Kebijakan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA